



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 136 /A-02/ III /TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* Bupati membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 78/A-02/III/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 134/A-02/III/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 78/A-02/III/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, perlu disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan daftar susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 78/A-02/III/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 134/A-02/III/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 78/A-02/III/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 136 /A-02/ III /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019.

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
I	Bupati Luwu Timur	Ketua	1. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kabupaten.
II	1. Wakil Bupati Luwu Timur 2. Kapolres Luwu Timur 3. Dandim 1403 Sawerigading	Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III	Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten.
III	1. Kepala Pelaksana PPBD 2. Kepala Bagian Hukum	Sekretaris Wakil Sekretaris	1. administrasi Surat Menyurat; 2. kegiatan protokol; dan 3. dukungan sekretariat.
IV	1. Unsur Kejaksaan Negeri Luwu Timur 2. Inspektur 3. Sekretaris PPBD	Akuntabilitas dan pengawasan	melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
V	1. Kabid. Kesmas (Dinkes) 2. Kabid. Aplikasi dan Informatika (Kominfo)	Pusdalops	1. pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>); 2. pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan pelaporan.

VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kabag. Humas Setdakab. Luwu Timur 	Humas (Jubir)	<ol style="list-style-type: none"> 1. komunikasi publik; 2. agenda <i>setting</i>; 3. strategi komunikasi; 4. media monitoring; dan 5. juru bicara.
VII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 3. Para Asisten 4. Kepala Bapelitbangda 	Perencanaan, data, pakar, dan Analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengumpulan data; 2. analisa; 3. kajian; 4. <i>policy brief</i>; 5. protokol nasional; 6. perencanaan; dan 7. laporan capaian.
VIII	Kepala Dinas Kesehatan	Operasi	melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan di Daerah
IX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan 2. Kepala Dinas Pendidikan 3. Kepala Dinas Pertanian 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 5. Kepala Satpol-PP & Damkar 6. Kepala Kantor Kementerian Agama 7. Kepala Kantor Kesbangpol 8. Kabid. P2 Penyakit (Dinkes) 9. Kabid. IKP (Kominfo) 10. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan (BPBD) 11. Babinisa 12. Babinkamtibmas 13. Pt. Vale Indonesia Tbk. 	Pencegahan	melaksanakan upaya pencegahan di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid. Yankes (Dinkes) 2. Kabid. Perhubungan Darat (Dishub) 3. Kabid. Dikdas (Disdik) 	Penanganan	melaksanakan upaya penanganan di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Danramil 5. Kapolsek 6. PT. Vale Indonesia Tbk. 7. Unsur IDI Cab. Luwu Timur 8. Unsur PPNI Cab. Luwu Timur 		
XI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial & P3A 2. Kepala Disdagkop & UKM 3. Kepala Dinas Pertanian 4. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pangan 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. Unsur PMI Cab. Luwu Timur 	Pemulihan dan layanan dasar	melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
XII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag. Ops Polres Luwu Timur 2. Perwira Penghubung 1403 Swg 3. Kepala Satuan Pol-PP & Damkar 	Pengamanan dan Gakum	melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
XIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid. Kedaruratan dan Logistik (BPBD) 2. Kabid. Sumber Daya Kesehatan (Dinkes) 3. Kabid. Sosial (Dinsos & P3A) 	Logistik	memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di Daerah.
XIV	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPKD 2. Dinsos & P3A 3. Disdagkop & UKM 4. Dinas Perikanan, Kelautan dan Pangan 5. Bank se-Luwu Timur 	Penyiapan potensi Sumber Daya Daerah	melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya Daerah.
XV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang SDK (Dinkes) 2. Bidang Kedaruratan dan Logistik (BPBD) 	Penyiapan dan penggunaan Alkes	menyediakan logistik peralatan darurat di Daerah.


	3. RSUD I La Galigo 4. RS. INCO PT. Vale Indonesia. Tbk		
XVI	1. Sekretaris BPPD 2. Dinas Kesehatan	Administrasi	Tata usaha administrasi
XVII	1. BPPD 2. BPKD 3. Dinas Kesehatan	Keuangan	1. laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 2. sumber pendanaan.

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 136 /A-02 / III /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019.

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019



[Signature]
 BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER